

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU
NOMOR: 14/PERUMDA-AM/BTW-BRU/KU/VII/24

TENTANG

PERUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN NOMOR:
42/PERUMDA-AM/BTW-BRU/KU/I /23 TERHADAP PENETAPAN PPID TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG : a. Bahwa bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Penggunaan Informasi Publik.
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
c. bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor: 42/PERUMDA-AM/BTW-BRU/KU/I /23 dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan perubahan.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan Penetapan Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID TENTANG NOMOR: 42/PERUMDA-AM/BTW-BRU/KU/I /23 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

PERTAMA

: Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA

: Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor: 14/PERUMDA-AM/BTW-BRU/KU/VII/24 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Tanjung Redeb, 31 Juli 2024
DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM
BATIWAKKAL BERAU



SAIPU RAHMAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NOMOR: 14/PERUMDA-AM/BTW-BRU/KU/VII/24

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di kantor Perumda Air Minum Batiwakkal Berau telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Teknik kerja di Sub Bagian Taransmisi dan Distribusi	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
2.	Instruksi Kerja di Sub Bagian Laboratorium	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
3.	Konsentrasi larutan bahan kimia	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas






4.	Instruksi Kerja di Sub Bagian Produksi	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
5.	Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Detail	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
6.	Rencana Program Pengembangan	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
7.	Gambar Instalasi Pengolahan Air (existing)	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
8.	Data menyangkut piutang customer atau pelanggan	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 1 angka 1 UU No 8 tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen	Dapat mengungkap rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. Memberikan jaminan akan kepastian hukum akan	Tidak Terbatas

				perlindungan kepada konsumen atau customer	
9.	Informasi data pelanggan selain nama dan alamat	<p>Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP</p> <p>Pasal 1 angka 1 UU No 8 tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen</p>	Dapat mengungkap rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	<p>Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.</p> <p>Memberikan jaminan akan kepastian hukum akan perlindungan kepada pelanggan</p>	Tidak Terbatas
10.	Informasi pemakaian kubikasi pelanggan lain	<p>Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP</p>	<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>Dapat mengungkap rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.</p>	Tidak Terbatas
11.	Data pendukung laporan keuangan (kwitansi, nota, voucher) dll	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	25 tahun
12.	Pendapatan Direksi dan Karyawan selain Skala Upah	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Tidak Terbatas

13.	Data pribadi Direksi dan Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Tidak Terbatas
14.	Surat menyurat yang sifatnya rahasia	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 tahun 2008	Menimbulkan polemik dalam pengambilan kebijakan yang berpotensi menghambat prosedur. Menghambat jalannya kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas
15.	Dokumen proses penjatuhan disiplin/pelanggaran etika pegawai	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Tidak Terbatas kecuali yang bersangkutan langsung atau yang mendapatkan kuasa daripadanya
16.	Laporan Keuangan Perusahaan yang Belum Diaudit	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas

17.	Jadwal kroscek buka paksa pada Pelanggan	Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 tahun 2008	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat membantu proses penegakan hukum	1 tahun
18.	Daftar pencurian air yang tidak punya water meter	Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 tahun 2008	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat membantu proses penegakan hukum	1 tahun
19.	Stok accessories (water meter, perpipaan) dan bahan kimia	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidal terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Syaipul Kasni. S	Ketua PPID	Perumda Air Minum Batiwakkal Berau	1. 
2.	Hj. Asra Samsut	Sekretaris PPID	Perumda Air Minum Batiwakkal Berau	2. 
3.	Lisa Fitriani	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Perumda Air Minum Batiwakkal Berau	3. 
4.	Nita Wiyana	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Perumda Air Minum Batiwakkal Berau	4. 
5.	Herlinawati	Koordinator Bidang Administrasi	Perumda Air Minum Batiwakkal Berau	5. 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Berau,



Syaipul Rahman